



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir: Makassar, 20 Oktober 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Harian, tempat kediaman di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sebagai Pemohon I

dan

PEMOHON II, umur Islam tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Mks, tanggal 24 Mei 2021 telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Maret 2020 di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dinikahkan oleh wali nikah (Wali Nasab) ialah ayah kandung yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama

Hal. 1 dari 8 hal. Pent. No.287/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI dan SAKSI serta mahar berupa satu cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai orang anak yang bernama ANAK, umur 8 bulan dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena wali yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar dapat menerima dan mengadili serta menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2020 di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,

Hal. 2 dari 8 hal. Pent. No.287/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I :

SAKSI , umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, tempat tinggal di Kelurahan Sinriyala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Saksi telah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal kepada para Pemohon dalam hubungan sebagai kakek Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Maret 2020 di Kecamatan Panakkukang;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan mereka dan bertindak selbagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dan II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayahnya sendiri bernama WALLI, disaksikan oleh SAKSI (saksi sendiri) dan SAKSI , dengan maskawin 1 gram cincin emas dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perubahan kepentingan para Pemohon dan akta kelahiran anaknya;

Saksi II :

SAKSI , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Saksi telah bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal kepada para Pemohon dalam hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Maret 2020 di Kecamatan Panakkukang;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan mereka dan bertindak selbagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dan II telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 3 dari 8 hal. Pent. No.287/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayahnya sendiri bernama WALI, disaksikan oleh SAKSI (saksi sendiri), dengan maskawin 1 gram cincin emas dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perubahan kepentingan para Pemohon dan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Makassar memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk mendapatkan Buku Nikah serta untuk keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 8 hal. Pent. No.287/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 27 Maret 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dengan Mas Kawin berupa kalung emas seberat 1 gram dan seperangkat alat shalat, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing SAKSI dan SAKSI, sehingga majelis menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 27 Maret 2020 yang dilengkapi dengan rukun dan syarat perkawinan meskipun belum dicatat oleh petugas yang berwenang, sehingga Pemohon I dan Pemohon telah hidup dan tinggal bersama sejak dilaksanakan perkawinan tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 202 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota makassar dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dengan Mas Kawin berupa kalung emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai dan seperangkat alat shalat, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI ;

2.

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul);

Hal. 5 dari 8 hal. Pent. No.287/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

Hal. 6 dari 8 hal. Pent. No.287/Pdt.P/2021/PA.Mks



"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta permohonan Pemohon telah berdasar serta tidak melawan hukum, maka patut kiranya apabila permohonan para Pemoho dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kutipan Akta Nikah, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 di wilayah

Hal. 7 dari 8 hal. Pent. No.287/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 20.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 8 dari 8 hal. Pent. No.287/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 8 hal. Pent. No.287/Pdt.P/2021/PA.Mks